



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan merupakan sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan;
- c. bahwa dalam rangka penguatan keistimewaan perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur desa sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kalurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan Umum adalah bantuan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kalurahan penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Kalurahan.
2. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Organisasi Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut OPD teknis adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKA yang selanjutnya disingkat DPA-BPKA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

11. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

17. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
19. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
22. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan terdiri dari:
 - a. bantuan keuangan umum; dan
 - b. bantuan keuangan khusus.

- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan sebagai:
 - a. pelaksanaan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan kalurahan; dan/atau
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kalurahan diterimakan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemerintah Kalurahan.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kalurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PERENCANAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan program prioritas pembangunan dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Gubernur dengan diketahui oleh Bupati.

- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kalurahan untuk menentukan lokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan OPD Teknis.
- (5) Berdasarkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) TAPD menyampaikan rencana alokasi penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dalam:

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. DPA-BPKA selaku SKPKD; dan
- d. Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Khusus, untuk Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 6

Apabila APB Kalurahan telah ditetapkan sebelum penetapan APBD maka bantuan keuangan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran APB Kalurahan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan penerima bantuan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur melalui BPKA.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Daerah yang dilengkapi:
 - a. Proposal yang sedikitnya memuat Rincian Anggaran Biaya;
 - b. Fotokopi kartu identitas penanggungjawab penerima Bantuan Keuangan;
 - c. fotokopi rekening kas umum kalurahan; dan
 - d. bukti pengeluaran kas dengan Meterai cukup yang telah ditandatangani.
- (3) Apabila surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lengkap, Kepala BPKA menerbitkan:
 - a. SPD;
 - b. SPP;
 - c. SPM; dan
 - d. SP2D.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan harus sesuai dengan surat permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (2) Pemerintah Kalurahan penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Gubernur melalui Bupati yang dilengkapi:
 - a. laporan realisasi fisik keuangan per triwulan;
 - b. permasalahan dalam pelaksanaan dan
 - c. solusi permasalahan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Laporan realisasi fisik keuangan per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan setiap akhir triwulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam laporan yang memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. realisasi penggunaan dana;
 - d. penutup;
 - e. laporan penggunaan dana; dan
 - f. ditandatangani Lurah, diketahui Camat.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan.

- (4) Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan.
- (5) Realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya bantuan keuangan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda dengan tembusan kepada Inspektorat dan BPKA setiap akhir triwulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Pasal 11

Bappeda berdasarkan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat melakukan kunjungan lapangan dan/atau berkoordinasi dengan OPD teknis dan Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN SISA DANA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Kalurahan penerima bantuan hendak melakukan perubahan penggunaan Bantuan Keuangan, Pemerintah Kalurahan harus mengajukan revisi penggunaan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana penggunaan bantuan keuangan maka pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Kalurahan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021
NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

